

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir terdapat fenomena perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya untuk mengelabui banyak pihak. Hal tersebut dilakukan karena beberapa alasan, alasan yang paling menonjol adalah sebagai strategi bisnis untuk bertanggung jawab kepada masyarakat agar tidak memprotes dan menolak kehadiran perusahaan yang telah mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan. Alasan lainnya adalah untuk menghindari pajak. Perusahaan dengan sengaja membuat program CSR fiktif serta *mark-up* biaya CSR dengan jumlah yang besar dengan motif menghindari pajak (*tax avoidance*) (Triyono, 2018).

Seperti contoh kasus yang terjadi pada perusahaan Asian Agri yang pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan *CSR Awards* terbukti melakukan *tax avoidance* secara agresif (bahkan cenderung melakukan *tax evasion*). *Tax avoidance* yang mereka lakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah dengan harga yang cukup rendah yaitu di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasi di luar negeri untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Akibat dari kasus tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 1,259 Triliun. (Suryowati, 2018).

Berdasarkan contoh kasus tersebut tindakan *tax avoidance* sangat merugikan pemerintah, karena pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan adalah dana yang dimiliki negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Seharusnya sebagai warga negara taat membayar pajak dalam rangka

menjalankan kewajiban negara, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat mengubah persepsi masyarakat menjadi negatif. Hal ini karena perusahaan dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), karena salah satu tanggungjawab sebuah perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa, tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) adalah komitmen perseroan/perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pemerintah sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

John Elkington (1997) memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan “3P” yaitu *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat), *planet* (lingkungan). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Menurut Ratmono dan Sagala (2015) CSR dipandang sebagai suatu tindakan strategis perusahaan dalam rangka memperoleh citra yang baik di mata masyarakat. Lanis dan Richardson (2012) beragumen bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan karena pada hakekatnya aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontak sosial dengan masyarakat.

Menurut teori legitimasi terdapat hubungan negatif antara pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dengan *tax avoidance*. Semakin besar pengungkapan CSR, maka semakin kecil tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR). Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012).

Lanis dan Richardson (2012) dengan sampel penelitian perusahaan publik Australia periode 2008-2009, Pradnyadari dan Rohman (2015) dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013, dan Ratmono dan Sagala (2015) dengan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013, telah menguji argumen teori legitimasi tersebut dengan meneliti pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Hasilnya mendukung teori legitimasi bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung rendah tingkat agresivitas pajaknya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015 yang meneliti pengaruh CSR dan GCG terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang bertolak belakang yaitu CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dikarenakan beberapa item CSR diduga dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Penelitian ini merujuk penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012). Penelitian Lanis dan Richardson menggunakan sampel perusahaan publik di Australia periode 2008-2009. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Penelitian sebelumnya menggunakan pengukuran pengungkapan CSR dengan indeks (CSRDISC) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indeks pengukuran CSR dengan G-4. Penelitian sebelumnya menggunakan uji regresi model *ordinary least square* (OLS) sementara penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda.

Dalam penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2013-2017. Alasan pemilihan periode penelitian tersebut karena dalam penelitian ini dalam mengukur pengungkapan CSR menggunakan GRI yang terbaru yaitu G-4 dimana indeks G-4 diresmikan pada tahun 2013, sehingga penelitian ini dimulai dari tahun diresmikannya indeks G-4 yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan tahun terdekat dengan tahun penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan ukuran perusahaan. Alasan dalam pemilihan variabel kontrol tersebut karena dari beberapa penelitian terdahulu (Lanis dan Richardson, 2012; Ratmono dan Sagala, 2015; dan Pradnyadari dan Rohman, 2015) variabel tersebut paling banyak digunakan untuk meneliti pengaruhnya terhadap *tax avoidance* serta telah terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi karena adanya Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 pasal 74 yang menyatakan bahwa Perseroan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber

daya alam. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang menurut Program Peningkatan Kinerja Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang dalam hal tersebut wajib melaksanakan kegiatan CSR. Sektor industri dasar dan kimia merupakan sektor yang mewakili unsur dasar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sektor ini memproduksi produknya mulai dari bahan mentah seperti dasar kimia, plastik hingga menjadi barang jadi yang ditujukan untuk kebutuhan manusia. Dalam proses produksinya terdapat dampak yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan apabila hanya memprioritaskan keuntungan bagi perusahaan, contohnya saat pengolahan bahan mentah yang akan diproduksi dapat mengeluarkan zat-zat kimia yang terkandung didalamnya dan hal tersebut dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut: *Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance?*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap tindakan *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan.
2. Bagi pemerintah, Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sehingga DJP dapat mempertimbangkan untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga tidak ada lagi kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Bagi peneliti lainnya, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta menambah wawasan tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta perilaku perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance* serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.